

Menakar Perlindungan Anak Korban KDRT: Perspektif Indonesia dan Norwegia

Muh Ficqhi Taufik Muhlisan^{a,1,*}

^aUniversitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118, Indonesia.

¹ ficqhitaufik@untad.ac.id

*Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17 Juli 2025

Revised: 29 Juli 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Keywords

Anak,
Kekerasan,
Perlindungan,
Indonesia,
Norwegia

ABSTRACT

This study employs a normative legal research method, focusing on the analysis of written legal materials to examine the protection mechanisms for child victims of domestic violence (DV) in Indonesia and Norway. The primary objective is to conduct a comparative assessment of the legal frameworks and institutional practices in both countries, with the aim of identifying key differences and extracting valuable lessons for policy and institutional reform in Indonesia. The findings reveal substantial disparities in the structure, authority, and effectiveness of child protection institutions. In Norway, child protection agencies are vested with broad legal mandates and operate proactively, emphasizing early identification and intervention for children at risk. This preventive approach enables timely responses that mitigate harm before violence escalates. Conversely, while Indonesia has established relevant laws and institutions, their practical implementation remains limited—particularly in terms of early detection, inter-agency coordination, and institutional responsiveness. The study underscores the need for Indonesia to strengthen its child protection system not only through legal reform but also by enhancing institutional capacity, improving cross-sector collaboration, and fostering a culture of prevention. Norway's integrated and preventive model offers critical insights for developing a more effective and child-centered approach in Indonesia. By adopting best practices and addressing structural gaps, Indonesia can move toward a more comprehensive and responsive framework for protecting children from domestic violence and upholding their fundamental rights.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis untuk mengkaji mekanisme perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dan Norwegia. Tujuan utama penelitian ini adalah melakukan perbandingan terhadap kerangka hukum dan praktik kelembagaan di kedua negara, guna mengidentifikasi perbedaan mendasar serta menggali pelajaran berharga bagi reformasi kebijakan dan kelembagaan di Indonesia. Temuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam struktur, kewenangan, dan efektivitas lembaga perlindungan anak. Di Norwegia, lembaga perlindungan anak memiliki mandat hukum yang luas dan beroperasi secara proaktif, dengan penekanan pada identifikasi dini dan intervensi terhadap anak yang berisiko mengalami kekerasan. Pendekatan preventif ini memungkinkan respons yang cepat dan tepat sebelum kekerasan meningkat. Sebaliknya, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi dan institusi yang relevan, pelaksanaannya masih terbatas—terutama dalam hal deteksi dini, koordinasi antar lembaga, dan respons kelembagaan. Studi ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia, tidak hanya melalui reformasi regulasi, tetapi juga dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan budaya pencegahan. Model Norwegia menawarkan wawasan penting untuk membangun pendekatan yang lebih efektif dan berorientasi pada anak di Indonesia. Dengan mengadopsi praktik terbaik dan mengatasi kesenjangan struktural, Indonesia dapat bergerak menuju kerangka kerja yang lebih komprehensif dan responsif dalam melindungi anak dari KDRT serta menjamin hak-hak dasarnya secara menyeluruh.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Mengapa rumah justru menjadi tempat yang berbahaya bagi anak? Anak merupakan hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dan pria yang di mana kehadiran buah hati sangat didambakan kehadirannya karena seorang anak memegang peran penting dalam sebuah keluarga, sekalipun secara fisik anak lebih lemah dibandingkan dengan orang dewasa dan masih sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam sebuah pernikahan, orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi hak-hak anak. (Wahyudi & Kushartono, 2020)

Keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul atau bertalian satu darah, yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga terdiri dari suami, istri dan anak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Kedudukan anak dalam keluarga sebagai anugerah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh orangtua. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak sebagai amanah yang harus dijaga, dilindungi dan diberi pendidikan sebaik-baiknya. (Sunbanu et al., 2024)

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dimiliki sejak berada dalam kandungan hingga setelah dilahirkan, sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak yang melekat tersebut mencakup antara lain hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi oleh siapa pun. Undang-undang berperan sebagai jaminan atas hak-hak ini agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan keluarganya. (Wahyudi & Kushartono, 2020)

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kapanpun dan dimana saja. (Resmini et al., 2019). Perlindungan atas hak anak sangat penting, dalam hal ini anak sudah seharusnya dilindungi agar tidak menjadi korban terhadap tindakan apa saja baik dari orang yang tak dikenal ataupun dari dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sejatinya anak merupakan bagian penting dari masyarakat dan memiliki peran di masa depan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui pemberian rasa aman dan nyaman dari orang tua. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. (Aisyah & Panjaitan, 2024)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 52 ayat 1 "setiap orang tua, keluarga, masyarakat dan negara." Telah memuat tentang hak-hak seorang anak, pelaksanaan kewajiban hingga tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk dapat memberikan pelayanan perlindungan terhadap anak dengan baik. Meskipun begitu, untuk saat ini, masih dianggap sangat penting adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. (John May2, 2015).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa tanggung jawab dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan khususnya dalam rumah tangga merupakan kewajiban bersama yang melibatkan berbagai aspek dimulai dari orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terarah untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, rohani maupun sosial. (John May2, 2015).

Kekerasan sering kali terjadi terhadap kehidupan setiap anak, pengalaman yang terjadi pada setiap anak yang mengalami kekerasan banyak ragamnya yaitu kekerasan yang terjadi dari tempat kejadian, pelaku dan serta apa yang menjadi penyebab dari kekerasan tersebut. Kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua yang sering terjadi yaitu memarahi anaknya serta memukul anaknya menggunakan sapu, ikat pingga maupun benda-benda yang ada disekitarnya. Banyak yang menyebutkan bahwa orang tua yang menganiaya anaknya bertujuan untuk mendidik, akan tetapi perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh seorang anak, dapat berakibat fatal bagi anak yang telah mengalami kekerasan dari orang tuanya sendiri.. (Restia & Arifin, 2020).

Peringkat keselamatan anak di Indonesia mengalami penurunan, dari posisi ke-101 pada tahun 2020 menjadi posisi ke-107 pada tahun 2021. Penurunan ini secara statistik dapat dibuktikan melalui meningkatnya jumlah kasus kejahatan yang kerap terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan adanya kenaikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak dari tahun ke tahun. Tercatat ada 11.056 kasus terjadi pada tahun 2019, 11.276 kasus pada tahun 2020 dan 12.566 pada tahun 2021. (Idris et al., 2023) Perlindungan hak-hak anak pada dasarnya berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta berbagai upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan sangat bergantung pada orang lain, serta adanya sebagian anak yang menghadapi hambatan dalam proses tumbuh kembangnya, baik dari segi mental, fisik, maupun social. (Hamida & Setiyono, 2022)

Masyarakat mungkin masih mengingat kasus Arie Hanggara, di mana Arie menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya hingga menyebabkan kematian. Kekerasan ini terjadi di lingkungan rumah dan dilakukan oleh orang terdekat, yakni orang tuanya sendiri. Masyarakat pun kerap disajikan berbagai berita mengenai kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri maupun oleh orang lain di luar keluarga. Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mampu memberikan perhatian dan respon terhadap fenomena tersebut, baik terhadap tindak kekerasannya, para pelaku, maupun perlindungan bagi anak sebagai korban. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. (John May2, 2015)

Pada negara bagian Nordik kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga bukan hanya dikategorikan sebagai kekerasan fisik secara langsung melainkan salah satu kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah paparan. Hampir semua anak dalam keluarga juga mengalami kekejaman emosional karena melihat, mendengar, atau menyadari adanya kekerasan terhadap ibu mereka. Kebijakan di negara-negara Nordik, bahwa anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga seharusnya didefinisikan sebagai anak yang mengalami kekerasan, dan bahwa paparan terhadap kekerasan itu sendiri bisa menjadi pengalaman yang traumatis. (Eriksson, 2010) Salah satu negara nordik yaitu norwegia dalam menerapkan perlindungan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga

yaitu dengan menggunakan beberapa metode salah satunya melalui pusat perawatan anak dan remaja paling berpengaruh di Norwegia, Nic Waals Institute, didirikan pada tahun 1953 dengan pendekatan psikoanalisis dan melibatkan banyak profesional ternama. Sesuai dengan pendekatan ini, anak-anak mendapatkan terapi bermain dan orang tua menerima konsultasi dengan pengelola kasus. Namun, karena fokus utama terapi psikoanalisis adalah pada konflik batin, seringkali perjuangan nyata anak-anak yang mengalami pengabaian dan perlakuan buruk di dunia nyata kurang mendapat perhatian. (Melinder et al., 2021)

Negara-negara nordik seperti Norwegia dan Finlandia dikenal dengan memiliki sistem perlindungan anak yang sangat progresif. Negara-negara tersebut tidak hanya mengatur secara tegas tentang kekerasan terhadap anak dalam keluarga, tetapi juga menekankan pada pendekatan preventif, pemulihan psikologis anak, dan tanggungjawab negara dalam melindungi korban.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas sistem peradilan pidana anak di Indonesia maupun di negara-negara lain. Misalnya, Lubis dkk. (Lubis et al., n.d.), membandingkan sistem peradilan pidana anak Indonesia dengan standar hukum internasional dan menemukan kendala serius dalam implementasi UU SPPA seperti stigma sosial, kurangnya dukungan psikososial, dan fasilitas rehabilitasi yang terbatas.

Novelty artikel ini terletak pada fokus kajian yang lebih sempit dan spesifik yaitu perlindungan hukum pidana terhadap anak korban, bukan pelaku. Tidak hanya membandingkan hukum pidana dasar, artikel ini juga menganalisis secara rinci peran inovatif model Barnahus dalam mengoptimalkan perlindungan korban anak sebagai bagian dari sistem pidana dan mengevaluasi langkah-langkah adaptasi yang relevan dengan konteks Indonesia ia. Dengan demikian artikel ini tidak hanya mengeksplorasi apa yang telah diteliti sebelumnya (*mengenai justice for juvenile offenders dan testimony anak*), tetapi juga memformulasikan rekomendasi implementasi model perlindungan korban anak secara konkret dan aplikatif bagi sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu perlunya ada kajian perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan negara-negara bagian nordik (Norwegia) untuk melihat apa yang dapat dipelajari khususnya dalam perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai korban KDRT.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap bahan hukum tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian; sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari berbagai artikel ilmiah yang tersedia pada laman atau situs web hukum yang kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif terhadap perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan membandingkan pendekatan yang diterapkan oleh negara Indonesia dan Norwegia. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran negara dalam menjamin hak dan keselamatan anak sebagai korban, serta mengidentifikasi praktik-praktik kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam upaya perlindungan anak yang lebih efektif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban KDRT di Indonesia

Tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020, tercatat sebanyak 4.116 kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat bahwa dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Juli 2020, sebanyak 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak (child abuse). Tingginya angka kekerasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, kondisi sosial budaya di masyarakat, kondisi psikologis orang tua, serta kelemahan dalam regulasi hukum yang mengatur tindakan kekerasan terhadap anak. (Karang et al., 2021).

Aspek	Data / Informasi
Tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan	Masih tergolong tinggi di Indonesia
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (2020)	4.116 kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Jumlah anak korban kekerasan (1 Jan–31 Juli 2020)	Anak perempuan: 3.296 anak Anak laki-laki: 1.319 anak
Faktor penyebab tingginya kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor ekonomi - Kondisi sosial budaya masyarakat - Kondisi psikologis orang tua - Kelemahan regulasi hukum terkait kekerasan anak

Sumber. (Karang et al., 2021)

jumlah kasus terbanyak terjadi di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga berturut-turut pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. (Sulis Winurini & Timoth Josepsh Shekinah Glory, 2024)

Tahun	Persentase Kasus di Rumah Tangga	Jumlah Kasus di Rumah Tangga
2021	48%	6.953
2022	53%	8.565
2023	52%	9.421
2024	53%	7.644

Sumber. (Sulis Winurini & Timoth Josepsh Shekinah Glory, 2024)

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga menunjukkan tren yang konsisten dan mengkhawatirkan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 6.953 kasus (48%) terjadi di dalam rumah. Angka ini terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 8.565 kasus (53%) dan 9.421 kasus (52%) pada tahun 2023. Meskipun jumlahnya sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 7.644 kasus, persentasenya tetap tinggi di angka 53%, menunjukkan bahwa lebih dari separuh kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan rumah tangga.

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. (Prastini, 2024) Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. (Kobandaha, 2017)

Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. UU Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni "seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. (Kobandaha, 2017)

Anak merupakan karunia terindah dalam kehidupan berkeluarga, anak juga merupakan penunjang kehidupan setiap orang tua kedepannya. Dengan adanya kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri setiap orang tua, baik buruknya seorang anak itu semua merupakan kondisi psikis dari orang tua sang anak. Usia seorang anak merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak atas kondisi yang terjadi di dalam sebuah bahtera keluarga. (Sabrina et al., 2025)

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif, dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) bahwa pengertian anak merupakan manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah di pengaruhi lingkungannya. (Sabrina et al., 2025)

Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang wajib dilakukan, karena peran dari anak-anak sebagai generasi muda yang penting bagi masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Di samping itu, kehadiran anak-anak dalam kehidupan ini adalah sebagai jaminan bagi kelangsungan hidup serta eksistensi bangsa serta negara yang juga tertuang dalam butir (c) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dengan itu, masa depan yang dimiliki anak-anak merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menjaga dan merawatnya dengan baik tanpa adanya kekerasan demi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara dimasa mendatang. (Karang et al., 2021)

Kekerasan child abuse yang melanda anak-anak merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihentikan dan diperhatikan perkembangan kasusnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengatur perlindungan bagi korban kejahatan kekerasan child abuse. Selain perlindungan bagi korban tindak kekerasan child abuse, hukuman berupa sanksi juga harus ditajamkan untuk para pelaku tindak pidana kekerasan pada anak tersebut. Adapun perlindungan dan sanksi pidana tindak pidana kekerasan pada anak (child abuse) di Indonesia sejatinya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai perlindungan korban baik secara fisik, psikis, finansial dan kesehatan. Sedangkan, bagi para pelaku tindak kekerasan pada anak (child abuse) di Indonesia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana yakni melalui sanksi-sanksi yang bersifat pidana. (Karang et al., 2021)

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 sampai dengan pasal 24 yakni: (Kobandaha, 2017)

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari KDRT dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut. (Mandala, 2019)

Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (Mandala, 2019)

Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (Mandala, 2019)

Bagi pelaku kekerasan psikis berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang merupakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).” (Mandala, 2019)

Tindakan kekerasan terhadap anak-anak saat ini masih menjadi salah satu permasalahan utama di tengah masyarakat. Masih banyak pihak yang belum menyadari bahwa pelaku kekerasan terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan terdekat, baik dilakukan secara sengaja maupun dengan tidak disengaja. Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari trauma psikologis, cedera fisik, hingga kematian. Hal ini sejalan dengan definisi kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa kekerasan merupakan tindak pidana

yang dapat menyebabkan luka, kehilangan anggota tubuh, atau hilangnya fungsi tubuh yang seharusnya dapat pulih kembali secara sempurna, akibat penggunaan tenaga atau kekuatan yang besar. (Karang et al., 2021)

Berdasarkan penjabaran dari isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut menegaskan kembali bahwa apabila dilihat melalui sudut pandang subjek hukum, maka apabila seseorang yang melakukan kekerasan akan mendapat hukuman tanpa terkecuali baik itu orang lain maupun keluarga tetap mendapat hukuman. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai sanksi dan perlindungan adanya hak yang sama bagi anak darurat untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, berkembang dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap korban kekerasan pada anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 76 C pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (Karang et al., 2021)

Perlindungan anak merupakan cerminan dari terciptanya keadilan dalam masyarakat, sehingga harus diupayakan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang berkaitan dengan anak bersifat kompleks dan dapat menimbulkan berbagai persoalan lanjutan, yang tidak bisa diselesaikan secara individu, melainkan memerlukan kerja sama semua pihak dan menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu kendala dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk menangani kasus-kasus anak, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang jumlahnya masih sangat terbatas.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan anak sebagai korban KDRT adalah dengan cara pencegahan seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini telah diatur dalam pasal 69 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu: "Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan". Dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak seluas mungkin, diharapkan agar setiap lapisan masyarakat mengetahui bahwa telah ada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban anak tersebut dan bisa mengetahui bahwa setiap anak tersebut sudah semestinya dilindungi oleh semua pihak.

Tantangan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anakanak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Kurangnya kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, sering kali menjadi hambatan utama karena masih banyak pihak yang tidak memahami pentingnya hak-hak anak dan cara melindungi mereka secara efektif. Rendahnya edukasi mengenai dampak KDRT terhadap anak serta anggapan bahwa KDRT adalah urusan internal keluarga turut menghambat pencegahan dan penanganan kasus. (Sindy Mareta Kurniawati, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup baik untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tantangan dalam implementasi dan kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Salah satu kendala signifikan adalah anggapan bahwa KDRT merupakan urusan pribadi, yang menyebabkan korban enggan melapor dan menghambat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Selain itu, stigma sosial terhadap korban, terutama perempuan,

sering kali menghambat mereka untuk mencari bantuan karena takut dicap buruk oleh masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara efektif. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, advokasi, dan peningkatan pelayanan harus menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap korban KDRT mendapatkan hak-hak yang mereka butuhkan untuk hidup bebas dari kekerasan. (Sindy Mareta Kurniawati, 2024).

3.2. Model Perlindungan Anak Korban KDRT di Norwegia

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang umum terjadi di seluruh dunia. (Bhuller et al., 2024). Dilansir dari penelitian National Institute of Health, beberapa negara di dunia berhasil menjaga tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang relatif rendah, berkat kebijakan progresif dalam bidang kesetaraan gender, hukum perlindungan, serta sistem dukungan sosial yang kuat. Salah satu negara yang berada pada posisi dengan kasus rendah terhadap kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak adalah Norwegia.

Norwegia menjadi salah satu negara dengan sistem perlindungan anak yang termasuk progresif di dunia, yang di mana ditandai dengan pendekatan hukum, kelembagaan, sosial, dan kultural yang terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan anak. Kerangka hukum Utama negara Norwegia, yaitu *Child Welfare Act*, secara eksplisit negara Norwegia melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik itu dalam konteks rumah tangga, dan memberikan dasar legal bagi negara untuk melakukan intervensi jika anak berada dalam situasi yang membahayakan. Pelaksanaan kebijakan ini dijalankan oleh Barnevernet, lembaga perlindungan anak yang memiliki kewenangan luas dalam menyelidiki dan menangani kasus, baik melalui pendekatan preventif seperti konseling keluarga dan bimbingan pengasuhan, maupun tindakan represif seperti pemindahan anak dari lingkungan berisiko.

Budaya sosial yang hidup dalam masyarakat Norwegia saat ini sangat menekankan pada kesetaraan, non-kekerasan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu, termasuk anak-anak. Pendidikan yang berkelanjutan mengenai hak-hak anak telah berhasil menciptakan norma sosial yang menolak kekerasan sebagai bentuk dari pengasuhan. Survei nasional menunjukkan bahwa mayoritas besar masyarakat Norwegia menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik maupun emosional.

The Norwegian Child Welfare Service, lebih tepatnya adalah sebuah layanan untuk kesejahteraan anak-anak di Norwegia. Layanan kesejahteraan ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan jaminan terhadap anak-anak dan remaja dengan kesehatan dan perkembangan yang buruk akan mendapatkan layanan perawatan yang lebih tepat. Hak asasi manusia bersifat universal: hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Berdasarkan Konstitusi Norwegia, hak asasi manusia harus dilindungi dan dihormati. Norwegia telah meratifikasi dan menggabungkan beberapa konvensi internasional, termasuk Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), sebagai hukum Norwegia, dan telah memberikannya peringkat yang lebih tinggi daripada hukum biasa, menurut prinsip *lex superior*. (Selvik & Thjømøe, 2021).

Selain itu, Norwegia telah mengkriminalisasi semua bentuk hukuman fisik terhadap anak sejak tahun 1987. Hukuman fisik, termasuk yang dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk "disiplin", dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak. Ini diperkuat dengan implementasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC) ke dalam hukum nasional. Penegakan hukum yang konsisten, disertai dengan pelatihan profesional yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan tenaga medis, memungkinkan deteksi dan respons cepat terhadap tanda-tanda kekerasan. (Dian Lestari, 2016)

Konstitusi Norwegia, Undang-Undang Pendidikan, dan konvensi internasional, termasuk UNCRC, semuanya menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak dan kewajiban tanpa syarat untuk bersekolah. Kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan dalam semua kasus dan keputusan mengenai anak-anak (UNCRC, pasal 3). Lebih jauh lagi, anak-anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang (UNCRC, pasal 6), hak untuk didengar dan hak untuk tidak didiskriminasi (UNCRC, pasal 12), dan hak untuk hidup tanpa kekerasan (UNCRC, pasal 19) (Konvensi tentang Hak-Hak Anak, 1989, pasal 3, 6, 12, 19). (Selvik & Thjømøe, 2021)

Di Norwegia, tersedia pusat krisis yang dirancang khusus untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pusat-pusat ini memberikan bantuan darurat, termasuk tempat tinggal sementara, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain layanan inap, pusat krisis juga terbuka untuk kunjungan harian dan menyediakan informasi serta konseling bagi para penyintas. Sejak tahun 2011, berdasarkan peraturan nasional, seluruh kotamadya di Norwegia diwajibkan menyediakan layanan ini. Saat ini, terdapat sekitar 50 pusat krisis yang tersebar di seluruh wilayah, yang pada tahun 2020 mencatat lebih dari 60.000 malam inap dan menerima sekitar 2.200 kunjungan harian. Kelompok migran perempuan dan anak korban kekerasan yang tidak memiliki jaringan sosial di luar keluarga tercatat sebagai pengguna layanan yang cukup signifikan. Tergantung pada kondisi kesehatan dan tingkat urgensi korban, layanan kesehatan darurat juga tersedia secara gratis melalui fasilitas kesehatan masyarakat setempat. (Bhuller et al., 2024)

Norwegia sampai saat ini telah menunjukkan bahwa sistem intervensi cepat dalam perlindungan anak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari sekolah, polisi, hingga layanan sosial, mereka berhasil memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak. Norwegia juga memberlakukan sistem *mandatory reporting* bagi seluruh profesional yang bekerja untuk mendeteksi sedini mungkin terhadap potensi kekerasan terhadap anak. Sistem ini diperkuat dengan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap hak anak, yang didukung oleh pendidikan sejak usia dini, kampanye pengasuhan tanpa kekerasan, serta peran aktif Ombudsman Anak (*Barneombud*) sebagai pengawas independen. Di sisi lain, pendekatan kesejahteraan yang komprehensif seperti dukungan finansial, akses layanan kesehatan dan pendidikan gratis, serta ketersediaan tempat perlindungan (*shelter*) turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan aman bagi anak.

Salah satu keunggulan utama Norwegia adalah sistem pelaporan yang responsif dan berbasis data. Prosesnya dimulai dengan identifikasi dini oleh sekolah, layanan kesehatan, dan masyarakat yang berperan aktif dalam mengenali tanda-tanda kekerasan atau penelantaran anak. Jika ada indikasi bahaya, laporan segera dikirimkan ke *Barnevernet*, badan perlindungan anak di Norwegia. Setelah menerima laporan, tim khusus akan melakukan evaluasi cepat untuk menentukan langkah yang diperlukan. Jika ditemukan ancaman serius, anak dapat segera mendapatkan perlindungan sementara, termasuk pemindahan dari lingkungan yang berbahaya.

Kombinasi antara regulasi yang kuat, sistem pelaporan yang efektif, dukungan sosial yang merata, serta juga budaya pengasuhan yang egaliter menjadikan Norwegia sebagai salah satu model global dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Meski demikian, sistem ini tetap mengalami evaluasi berkelanjutan, terutama dalam hal sensitivitas budaya dan perlindungan hak-hak orang tua dalam kasus-kasus tertentu, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusan *European Court of Human Rights*. Reformasi melalui *Child Welfare Act* terbaru menunjukkan komitmen Norwegia dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan prinsip keadilan yang inklusif.

Keberhasilan sistem ini terletak pada sinergi antara berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Sekolah wajib melaporkan indikasi kekerasan atau pengabaian, sementara polisi segera mengambil tindakan jika kasus melibatkan unsur

kriminal. Layanan sosial berperan dalam memberikan pendampingan serta rehabilitasi bagi anak yang terdampak. Keluarga juga turut dilibatkan dalam proses rehabilitasi, kecuali jika terbukti menjadi sumber masalah.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam mekanisme perlindungan anak antara Indonesia dan Norwegia, di mana Norwegia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anak sebagai korban tergolong sangat rendah karena peran strategis lembaga perlindungan anak di negara tersebut yang dioptimalkan secara maksimal, terutama dalam menjalankan fungsi preventif melalui identifikasi dini terhadap anak-anak yang berisiko sehingga memungkinkan adanya intervensi lebih awal dan potensi terjadinya kekerasan dapat ditekan secara signifikan. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memperkuat peran lembaga perlindungan anak, baik dari aspek koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, maupun dukungan anggaran yang memadai, sehingga kasus KDRT yang melibatkan anak sebagai korban masih tinggi. Oleh karena itu, optimalisasi lembaga perlindungan anak di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak guna membangun sistem yang lebih responsif, terpadu, dan berbasis preventif sebagaimana telah berhasil diterapkan di Norwegia, yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas lembaga, penguatan regulasi, pembangunan mekanisme kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, serta edukasi berkelanjutan tentang pentingnya perlindungan anak dan kesadaran akan hak-hak anak, sehingga pada akhirnya Indonesia dapat menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Daftar Pustaka

- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Uu No. 35/2014 Tentang Perubahan Uu No. 23/2002 Perlindungan Anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 267–274. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.100>
- Bhuller, M., Dahl, G. B., Løken, K. V., & Mogstad, M. (2024). Domestic Violence Reports and the Mental Health and Well-Being of Victims and Their Children. In *Journal of Human Resources* (Vol. 59, Issue Supplement). <https://doi.org/10.3368/jhr.1222-12698R1>
- Dian Lestari. (2016). Analisis International Convention On The Rights Of The Child (Crc) Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Eriksson, M. (2010). Justice or welfare? Nordic women's shelters and children's rights organizations on children exposed to violence. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 11(1), 66–85. <https://doi.org/10.1080/14043851003703903>
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Idris, I., Ridwan, A., Purwanti, N., Nikmatul Ula, S. N., & Nurjannah, S. (2023). Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(1), 489–492. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1651>
- John May2. (2015). *3357-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-dalam-*

rumah-tangga-menurut-und. IV(7), 81–88.

- Karang, I. G. N. A. B. K., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 350–354. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4543/3104>
- Kobandaha, M. (2017). Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Pengacara Praktek di Kota Kotamobagu 1 82. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82–91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/15070/14635>
- Lubis, Y. A., Cahyaningrum, R., Sari, S. A., Safitri, K. N., Pembangunan, U., & Veteran, N. (n.d.). *Revitalising the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia : A Comparative Study with International Law and Evaluation of Practice A . Introduction*. 1(1), 43–50.
- Mandala, G. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 45–54.
- Melinder, A., van der Hagen, M. A., & Sandberg, K. (2021). In the Best Interest of the Child: the Norwegian Approach to Child Protection. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 4(3), 209–230. <https://doi.org/10.1007/s42448-021-00078-6>
- Prastini, E. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*. 4(2), 760–770.
- Resmini, W., Sundara, K., Putu, N., Resmayani, A., & Tangga, R. (2019). *Kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap psikologi anak*. 3(November), 91–95.
- Restia, V., & Arifin, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Nurani Hukum*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>
- Sabrina, S., Wulandari Uniady, L., Viana, M., & Kartika Sari, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2103–2120. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3705>
- Selvik, S., & Thjømøe, C. (2021). Children Fleeing Domestic Violence to Emergency Accommodations: Education Rights and Experiences. *Journal of Family Violence*, 36(8), 1003–1015. <https://doi.org/10.1007/s10896-021-00287-0>
- Sulis Winurini, & Timoth Josepsh Shekinah Glory. (2024). Kekerasan Anak Dalam Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluarga Indonesia. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XVI(22), 21–25.
- Sunbanu, D., Kale, S., Angelikus N. Koten, Theodorina N. Seran, & Kamelia Olga Litna. (2024). Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Anak Usia Dini (AUD) Di Desa Tunua Kec.Mollo Utara Kab. Timor Tengah Selatan. *Early Childhood Education and Development Studies (ECEDS)*, 5(2), 20–25.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>